

YAYASAN PENDIDIKAN SYALOM KABUPATEN KUPANG
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN (SMTK) TARUS

Terakreditasi BAN S/M No. 01/SK/BAP – S/M NTT/I/2014

Jln. Pustu Desa Mata Air, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur.

Kode Pos. 85361, Email. smtktarus@yahoo.com, Telp. 081239466104

NPSN: 69763274

NSS: 113.2.53.01.00.11

**KEPUTUSAN KEPALA SMTK TARUS
NOMOR : 412/SK.KEP/SMTK.T/VII/2015
TENTANG
BEBAN KERJA OPERATOR SEKOLAH
SEMESTER GANJIL DAN GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

KEPALA SMTK TARUS

MENIMBANG : a. Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti dari proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar dan update sekolah perlu ditetapkan tenaga operator sekolah dalam menangani data sekolah secara online yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidik Agama dan Keagamaan;
3. Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Ka 20.03/3/PP.00,6/26/380.A/2008 Tanggal 20 Mei Tentang Revisi Pembentukan Tim Pendiri SMTK Tarus Kabupaten Kupang;
4. Hasil Rapat Guru SMTK Kabupaten Kupang Tanggal 28 Juni 2015 Tentang Pembagian Tugas Guru dan Pegawai pada SMTK Tarus Kab. Kupang Semester Ganjil dan Genap Tahun Pelajaran 2015/2016.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Beban kerja operator sekolah tahun pelajaran 2015/2016 meliputi kewajiban yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan data Dapodikmen sekolah dan tugas tambahan lainnya
- Kedua : Beban kerja operator sekolah tersebut tertuang dalam daftar terlampir keputusan ini dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan instansi terkait.
- Ketiga : Masing – Masing Guru Melaporkan Pelaksanaan Tugas Secara Tertulis Dan Berkala Kepada Kepala Sekolah;
- Keempat : Segala Biaya Yang Timbul Akibat Keputusan Ini Dibebankan Kepada RAPBS Sekolah;
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dapat ditinjau Kembali sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarus
Pada Tanggal : 28 Juli 2015

Kepala Sekolah


AMEDNIADA D. HAEKASE. S.Pd.
NIP.19750112 200003 2 002

Tembusan ini disampaikan :

1. Kepala Dinas PPO Kab. Kupang
2. Kementerian Agama Kab. Kupang
3. Ketua Yayasan Pendidikan Syalom Kabupaten Kupang
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran :

**KEPUTUSAN KEPALA SMTK TARUS
NOMOR : 0412/SK.KEP/ SMTK.T/VII/2015**

**TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SMTK
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	YONGKY D. HAEKASE, S.Pd	OPERATOR	SMTK TARUS	SAH

Ditetapkan di : Tarus
Pada Tanggal : 28 Juli 2015
Kepala Sekolah


AMEDNIADA D. HAEKASE.S.Pd.
NIP.19750112 200003 2 002